



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1764 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 1763/PL.02.6-BA/5102/2/2024 tanggal 6 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 sesuai dengan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 yaitu, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama I Nyoman Mulyadi, S.H. dan I Nyoman Ardika, S.Pd.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 100.104 (Seratus ribu seratus empat);
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M. dan I Made Dirga, S.Sos. dengan perolehan suara sah sebanyak 204.374 (Dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat);

KETIGA : Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 13:32 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Putu Eviyanti Dewi Lestari

KABUPATEN : Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Desember 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

11

1 WYAN SUWIRA

Selain sesuai dengan selanjutnya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Jl. Sukh. Bagian Tekniks Panyusunan
Partisipasi dan Hubungan



and Dewi Hastari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1764 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TABANAN TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL
KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : BALI
Kabupaten / Kota : TABANAN

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Tabanan dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan bertempat di: HOMM Saranam Baturiti, Jln. Raya Baturiti, Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan-Bali.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tabanan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Tabanan berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tabanan.

Kabupaten Tabanan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten Tabanan.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN									
1	ttd. I WAYAN SUWITRA	2	ttd. AA. ISTRI BINTANG JUNIANTARI	3	ttd. I WAYAN MUDITA	4	ttd. NI KOMANG YUNI LESTARI	5	ttd. NI PUTU SUARYANI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. I NYOMAN MULYADI, S.H. - I NYOMAN ARDIKA, S.Pd.H.		2. Dr. I KOMANG GEDE SANJAYA, S.E., M.M. - I MADE DIRGA, S.Sos.							
ttd. I MADE MIANTARA, S.Pd.		ttd. I NYOMAN KARTIKA, S.TP.							



Kabupaten / Kota :TABANAN
Provinsi :BALI

MODEL
D. HASIL KABKO-
KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1
Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			SELEMADEG	SELEMADEG TIMUR	SELEMADEG BARAT	KERAMBITAN	TABANAN	KEDIRI	MARGA	PENEBEL	BATURITI	PUPUAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	DATA PEMILIH												
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	8.724	9.636	8.818	16.842	29.358	33.850	17.229	20.595	21.108	17.663	183.823
		PR	9.125	10.253	9.036	17.723	30.330	35.156	18.228	21.664	21.401	17.681	190.597
		JML	17.849	19.889	17.854	34.565	59.688	69.006	35.457	42.259	42.509	35.344	374.420
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	7.289	8.381	7.468	14.318	23.654	27.589	15.565	16.546	17.723	14.359	152.892
		PR	7.457	8.721	7.508	14.921	24.434	28.396	16.382	17.176	17.400	13.928	156.323
		JML	14.746	17.102	14.976	29.239	48.088	55.985	31.947	33.722	35.123	28.287	309.215
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	6	10	5	2	200	32	1	23	0	16	295
		PR	8	11	6	3	107	22	3	16	2	7	185
		JML	14	21	11	5	307	54	4	39	2	23	480
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	7	3	2	17	25	52	8	15	22	5	156
		PR	4	5	10	15	18	40	9	20	24	9	154
		JML	11	8	12	32	43	92	17	35	46	14	310
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	7.302	8.394	7.475	14.337	23.879	27.673	15.574	16.584	17.745	14.380	153.343
		PR	7.469	8.737	7.524	14.939	24.559	28.458	16.394	17.212	17.426	13.944	156.662
		JML	14.771	17.131	14.999	29.276	48.438	56.131	31.968	33.796	35.171	28.324	310.005

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			SELEMADEG	SELEMADEG TIMUR	SELEMADEG BARAT	KERAMBITAN	TABANAN	KEDIRI	MARGA	PENEBEL	BATURITI	PUPUAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		18.316	20.409	18.325	35.466	61.234	70.796	36.387	43.364	43.621	36.264	384.182
2	Jumlah surat suara yang digunakan		14.771	17.131	14.999	29.276	48.438	56.131	31.968	33.796	35.171	28.324	310.005
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		7	2	1	4	16	4	5	4	9	1	53
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		3.538	3.276	3.325	6.186	12.780	14.661	4.414	9.564	8.441	7.939	74.124

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			SELEMADEG	SELEMADEG TIMUR	SELEMADEG BARAT	KERAMBITAN	TABANAN	KEDIRI	MARGA	PENEHEL	BATURITI	PUPUAN	JUMLAH AKHIR
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	12	29	20	35	42	33	45	42	18	46	322
		PR	15	12	15	21	28	19	32	18	10	20	190
		JML	27	41	35	56	70	52	77	60	28	66	512

MA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN				
1	2	3	4	5
ttd. I WAYAN SUWITRA	ttd. AA. ISTRI BINTANG JUNIANTARI	ttd. I WAYAN MUDITA	ttd. NI KOMANG YUNI LESTARI	ttd. NI PUTU SUARYANI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. I NYOMAN MULYADI, S.H. - I NYOMAN ARDIKA, S.Pd.H.	2. Dr. I KOMANG GEDE SANJAYA, S.E., M.M. - I MADE DIRGA, S.Sos.			
ttd. I MADE MIANTARA, S.Pd.	ttd. I NYOMAN KARTIKA, S.TP.			



Kabupaten / Kota : TABANAN
Provinsi : BALI

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
		SELEMADEG	SELEMADEG TIMUR	SELEMADEG BARAT	KERAMBITAN	TABANAN	KEDIRI	MARGA	PENEBEL	BATURITI	PUPUAN	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	I NYOMAN MULYADI, S.H. - I NYOMAN ARDIKA, S.Pd.H.	5.261	7.038	7.013	9.402	11.406	25.230	5.856	6.891	12.382	9.625	100.104
2	Dr. I KOMANG GEDE SANJAYA, S.E., M.M. - I MADE DIRGA, S.Sos.	9.208	9.863	7.831	19.375	36.173	29.830	25.596	26.276	22.047	18.175	204.374

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
		SELEMADEG	SELEMADEG TIMUR	SELEMADEG BARAT	KERAMBITAN	TABANAN	KEDIRI	MARGA	PENEBEL	BATURITI	PUPUAN	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	14.469	16.901	14.844	28.777	47.579	55.060	31.452	33.167	34.429	27.800	304.478
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	302	230	155	499	859	1.071	516	629	742	524	5.527
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	14.771	17.131	14.999	29.276	48.438	56.131	31.968	33.796	35.171	28.324	310.005

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN				
1	2	3	4	5
ttd. I WAYAN SUWITRA	ttd. AA. ISTRI BINTANG JUNIANTARI	ttd. I WAYAN MUDITA	ttd. NI KOMANG YUNI LESTARI	ttd. NI PUTU SUARYANI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. I NYOMAN MULYADI, S.H. - I NYOMAN ARDIKA, S.Pd.H.	2. Dr. I KOMANG GEDE SANJAYA, S.E., M.M. - I MADE DIRGA, S.Sos.			
ttd. I MADE MIANTARA, S.Pd.	ttd. I NYOMAN KARTIKA, S.TP.			

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 6 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat
Putu Eviyanti Dewi Lestari

